



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Mansyur alias Ancu bin H. Selang;
Tempat lahir : Sidrap;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/16 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Jaya Kecamatan Dangia Kabupaten
Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2017 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 46/Pid B/2017/PN Unh tanggal 22 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen Pid/2017/PN Unh tanggal 22 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSYUR Alias ANCU Bin H. SELANG** secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANSYUR Alias ANCU Bin H. SELANG** dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih dengan nopol DT 3321 OA No Mesin G3E7E-0205580 dan no rangka MH 3RG1810GK2043 55

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa AGUSLAM RUSTAM ALIAS AGUS BIN RUSTAM.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MANSYUR Alias ANCU Bin H. SELANG pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, setelah saksi IRSAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SARIPUDDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian di Desa Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di depan acara pesta perkawinan terhadap barang berupa *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi DT 3321 OA* milik saksi RUSMANTO Alias DONO Bin LAPUI kemudian saksi IRSAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SARIPUDDIN langsung menuju ke Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah saudara LILI (yang masih DPO) untuk menyimpan sepeda motor tersebut lalu keesokan harinya saudara LILI menyerahkan *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih* tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk **digadaikan, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB** setelah itu terdakwa **menawarkan kepada** saksi AGUSLAM RUSTAM Alias AGUS Bin RUSTAM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui saudara SAHA (yang masih DPO) kemudian terdakwa datang menemui saksi AGUSLAM RUSTAM Alias AGUS Bin RUSTAM lalu saksi AGUSLAM RUSTAM Alias AGUS Bin RUSTAM sepakat untuk **menerima gadai** dari terdakwa dan saksi AGUSLAM RUSTAM Alias AGUS Bin RUSTAM menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, yang mana seharusnya patut diduga dan diketahui oleh terdakwa bahwa *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi DT 3321 OA* tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi IRSAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SARIPUDDIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

A T A U

Kedua :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MANSYUR Alias ANCU Bin H. SELANG pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, setelah saksi IRSAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SARIPUDDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian di Desa Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya di depan acara pesta perkawinan terhadap barang berupa *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi DT 3321 OA* milik saksi RUSMANTO Alias DONO Bin LAPUI kemudian saksi IRSAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SARIPUDDIN langsung menuju ke Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah saudara LILI (yang masih DPO) untuk menyimpan sepeda motor tersebut lalu keesokan harinya saudara LILI menyerahkan *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih* tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk **digadaikan, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB** setelah itu terdakwa **menawarkan kepada** saksi AGUSLAM RUSTAM Alias AGUS Bin RUSTAM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui saudara SAHA (yang masih DPO) kemudian terdakwa datang menemui saksi AGUSLAM RUSTAM Alias AGUS Bin RUSTAM lalu saksi AGUSLAM RUSTAM Alias AGUS Bin RUSTAM sepakat untuk **menerima gadai** dari terdakwa dan saksi AGUSLAM RUSTAM Alias AGUS Bin RUSTAM menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



yang mana seharusnya patut diduga dan diketahui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi DT 3321 OA tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi IRSAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SARIPUDDIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusmanto alias Dono bin Lapui dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya sebuah barang milik saksi karena dicuri dan diduga pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor keluaran tahun 2016 merek Yamaha Vixion berwarna putih dengan nomor polisi DT 3321 OA, nomor mesin G3E7E-0205580, dan nomor rangka MH3RG1810GK204355 karena dicuri dan diduga pelakunya adalah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di depan lokasi pesta pernikahan yang terletak di Desa Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe.
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna putih tersebut adalah sekitar Rp29.500.000.00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sepeda motor milik Saksi dalam keadaan terkunci pada saat sepeda motor tersebut diparkir di depan lokasi pesta pernikahan yang terletak di Desa Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe karena saksi sedang berada di dalam pesta. Namun menurut informasi dari teman saksi yang bernama Buyung Halmus yang memakai sepeda motor tersebut dan memarkirnya di tempat itu, sepeda motor dalam keadaan terkunci dan memasang kunci pengaman (kunci leher);

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA saksi dan rombongan pergi ke acara pesta pernikahan yang terletak di Desa Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, dengan mengendarai sebuah mobil merek Avanza berwarna hitam. Namun karena jumlah rombongan melebihi kapasitas muatan mobil Avanza tersebut sehingga sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna putih dengan nomor polisi DT 3321 OA, nomor mesin G3E7E-0205580, dan nomor rangka MH3RG1810GK204355 dipakai oleh teman saksi yang bernama Buyung Halmus dan diparkir di tepi jalan depan lokasi pesta pernikahan tersebut tepatnya di depan warung warga. Beberapa saat kemudian yaitu sekitar 1 (satu) jam, ketika saksi dan rombongan hendak meninggalkan tempat pesta dan Buyung Halmus mau mengambil sepeda motor milik saksi yang diparkirnya, ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang. Kemudian Buyung Halmus menemui saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak berada di tempat parkir. Setelah itu saksi dan rombongan melakukan pencarian sepeda motor milik saksi yang diparkir di tepi jalan namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya saksi dan rombongan melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polres Konawe;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu berwarna putih namun telah saksi pasangi stiker berwarna hitam kombinasi biru, spion berwarna biru, dan tidak dipasang plat nomor polisi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang itu sudah ditemukan sekarang namun kondisinya rusak parah;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna putih dengan nomor polisi DT 3321 OA, nomor mesin G3E7E-0205580, dan nomor rangka MH3RG1810GK204355 dan barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang dicuri pada saat diparkir di .depan lokasi pesta pernikahan yang terletak di Desa Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui tentang hilangnya sepeda motor milik Saksi yang diparkir di depan lokasi pesta pernikahan yang terletak di Desa Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



selain Buyung Halmus tersebut, ada juga teman saksi yang bernama Ismawati yang melihat sesaat setelah sepeda motor diparkir oleh Buyung Halmus;

- Bahwa Ismawati mengatakan bahwa pada saat Ismawati sedang memarkir sepeda motornya, Ismawati melihat 2 (dua) orang pria dengan ciri-ciri berperawakan sedang, berjenggot, dan memakai kemeja sedang berdiri di samping sepeda motor saksi. Namun saat itu Ismawati tidak begitu menghiraukan dan langsung masuk ke dalam lokasi pesta.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

2. Irsan Gunawan als Wawan bin Saripuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini adalah tentang hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor karena saksi bersama dengan Ronal telah mengambilnya dari lokasi pesta pernikahan tanpa sepengetahuan pemilik motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan Ronal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor keluaran tahun 2016 merek Yamaha Vixion warna hitam kombinasi biru tanpa plat, nomor mesin G3E7E-0205580, dan nomor rangka MH3RG1810GK204355 dari lokasi pesta pernikahan tanpa sepengetahuan pemilik motor pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA di depan lokasi pesta pernikahan yang terletak di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa nama pemilik atau korban yang sepeda motornya Saksi dan Ronal ambil dari lokasi pesta pernikahan di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe adalah Rusmanto;
- Bahwa Saksi berperan mengambil serta membawa sepeda motor milik Saksi Rusmanto dari depan lokasi pesta pernikahan. Sedangkan Ronal berperan menunggu di atas sepeda motor yang digunakan datang ke lokasi pesta pernikahan sambil berjaga-jaga serta membantu mendorong sepeda motor yang diambil tersebut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi dan Ronal lewat di depan lokasi pesta pernikahan di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dengan berboncengan sepeda motor. Namun karena suasana di lokasi pesta pernikahan tersebut masih ramai sehingga saksi dan Ronal melanjutkan perjalanan menuju ke pasar malam. Kemudian saksi dan Ronal kembali ke lokasi pesta pernikahan di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe sekitar pukul 20.30 WITA dan melihat suasana pesta mulai sepi. Setelah menunggu sejenak dan merasa situasi sudah aman, saksi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Ronal. Setelah sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto sudah berada agak jauh dari lokasi pesta pernikahan, saksi menyambungkan kabel stop kontak sehingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan lalu saksi mengendarai sepeda motor tersebut langsung menuju ke Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Ronal memang berencana untuk mengambil sepeda motor. Namun saksi dan Ronal belum menentukan lokasi untuk mengambil sepeda motor sehingga saksi menelpon Ronal yang saat itu sedang berada di Kecamatan Lambuya untuk menjemput saksi di Kecamatan Ladongi. Kemudian saksi bersama-sama dengan Ronal menuju ke Kota Unaaha dan saat berada di perjalanan, saksi dan Ronal baru membicarakan sasaran atau tempat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa tidak ada yang berinisiatif dan ketika itu saksi dan Ronal hanya berniat untuk jalan-jalan saja sambil melihat-lihat jika ada sepeda motor yang bisa diambil. Jika ada sepeda motor yang bisa diambil maka saksi dan Ronal akan ambil tetapi jika tidak ada maka saksi dan Ronal berdua bermaksud hanya jalan-jalan saja;
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto langsung menuju ke Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dan menyimpannya di rumah Lili. Sedangkan Ronal mengendarai sepeda motor matic merek Honda Beat warna putih singgah di rumahnya yang terletak di Kecamatan Lambuya. Keesokan harinya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sekitar pukul 20.00 WITA Lili membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mansyur als Ancu lalu Mansyur als Ancu dan Lili menggadaikan sepeda motor merek Vixion milik Saksi Rusmanto tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi dan Ronal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto adalah untuk dijual atau digadai sehingga dari hasil penjualan atau gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto tersebut, saksi dan Ronal akan memperoleh uang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto berhasil digadai seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang menggadainya yaitu Lili, Mansyur als Ancu, dan Saha;
- Bahwa Saksi menerima uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan Mansyur als Ancu memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Lili memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saha memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sementara Ronal tidak memperoleh uang dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto tersebut.
- Bahwa Saha berperan dalam ikut menggadaikan sekaligus juga telah merubah nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 18.20 WITA saksi dijemput oleh Ronal dari Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian saksi bersama dengan Ronal menuju ke Kota Unaaha untuk mencari kendaraan yang bisa diambil. Namun jika tidak ada kendaraan yang bisa diambil maka saksi dan Ronal berniat untuk jalan-jalan saja. Setelah saksi dan Ronal berada di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, saksi melihat ada acara pernikahan. Namuni karena situasi masih ramai sehingga saksi dan Ronal memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan singgah di pasar malam. Pada saat berada di lokasi pasar malam, saksi dan Ronal

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



tidak melihat sepeda motor yang bisa diambil sehingga saksi dan Ronal kembali menuju ke tempat pesta di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe. Setelah tiba di tempat pesta pernikahan tersebut, saksi dan Ronal menunggu beberapa menit dan pada saat saksi merasa situasi mulai aman, saksi mencoba mencungkil lubang kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto dengan menggunakan kunci T sementara Ronal berjaga-jaga. Namun usaha saksi itu hanya berhasil membuka kunci leher sepeda motor tersebut dan gagal menyalakan mesin sepeda motor sehingga saksi mendorong sepeda motor itu dan dibantu oleh Ronal sampai tiba di Lorong Matahoalu. Kemudian saksi berhenti dan berusaha menyambungkan kabel stop kontak agar mesin sepeda motor dapat dinyalakan. Setelah mesin sepeda motor berhasil saksi nyalakan lalu saksi menyuruh Ronal untuki jalan duluan dengan menggunakan sepeda motornya yang bermerek Honda Beat berwarna putih dan saksi mengikutinya dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto. Pada saat berada di wilayah Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, saksi dan Ronal berpisah. Saksi menuju ke rumah Lili di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Lili untuk dijual sedangkan Ronal pulang ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 20.00 WITA Lili membawa sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto tersebut ke rumah Mansyur als Ancu lalu Lili, Mansyur als Ancu, dan Saha menjual atau menggadai motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun uang hasil penjualan atau gadai sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto yang saksi terima dari Lili hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa yang Saksi gunakan ketika mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna hitam milik Saksi Rusmanto bersama-sama dengan Ronal adalah menggunakan kunci T dengan ciri-ciri mata obeng tumbuh berwarna hitam dan setelah menggunakan kunci T tersebut, saksi membuangnya di bendungan Ameroro.



- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto belum dirubah warna, nomor mesin, dan nomor rangkanya ketika Saksi menyerahkannya kepada Lili;
- Bahwa Lili yang menyuruh saksi untuk dicarikan sepeda motor bodong agar dapat dijual sebab menurut Lili ada orang yang mau membeli sepeda motor. Selain itu karena saksi tinggal di rumahnya dan Lili selalu mendengar keluhan tentang keadaan ekonominya dengan mengatakan "Pusing saya, tidak adami uangku untuk beli beras dan tidak ada juga ini pekerjaan".
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam kombinasi biru dengan warna asli sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna putih tanpa plat dengan **nomor mesin awalnya** : G3E7E-0205580 dan nomor rangka : MH3RG1810GK204355 yang **sudah diubah** menjadi nomor mesin : **1PA-0482218** dan nomor rangka : **MH31P2001DK043023NO** dan Saksi dapat mengenali barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang saksi dan Ronal ambil dari depan lokasi pesta pernikahan di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

3. **Buyung Halmus als Buyung** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi membenarkan terjadinya pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi membenarkan yang menjadi korban pencurian yang terjadi di acara pesta pernikahan di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yaitu Saksi Rusmanto dan yang melakukan pencurian Saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan jika barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan stiker berwarna biru hitam kombinasi biru dan belum mempunyai nomor polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Rusmanto akibat pencurian tersebut yaitu sekitar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sedang berada di dalam lokasi pesta pernikahan pada saat terjadi pencurian sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa Saksi membenarkan jika sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto dalam keadaan terkunci leher ketika Saksi memarkirnya dan kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi bawa masuk ke dalam lokasi acara pesta pernikahan teman Saksi di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi yang terakhir kali menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya pagar/pekarangan bunga atau yang membatasi jalan ketika Saksi memarkir sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa Saksi membenarkan jika pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Saksi bersama teman-teman Saksi masuk ke dalam lokasi pesta pernikahan dan tidak lama kemudian ketika Saksi keluar dari lokasi pesta pernikahan, sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto yang Saksi kendarai sudah hilang dari parkir lalu Saksi sempat bertanya kepada masyarakat di sekitar Uepai tetapi tidak ada yang melihat sepeda motor tersebut sehingga Saksi dan pemilik sepeda motor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi membenarkan jika situasi penerangan lampu di sekitar lokasi Saksi memarkir sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto dalam keadaan terang karena ada bantuan cahaya lampu;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua dan selama pemeriksaan Saksi tidak dipaksa dan tidak ditekan oleh Pemeriksa untuk memberikan keterangan dan sudah tidak ada lagi keterangan yang akan ditambahkan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. **Aguslam Rustam als Agus bin Rustam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak ada hubungan sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih hasil curian dari Terdakwa sekitar bulan Desember 2016 di rumah saksi yang terletak di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 22.00 WITA Saha menelpon saksi dan menyampaikan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor yang akan digadai. Kemudian saksi menyuruh Saha untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi lalu Saha datang dan memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih kepada saksi yang disusul dengan kedatangan Terdakwa dan Lili. Ketika itu Terdakwa dan Lili menyampaikan kepada saksi sepeda motor tersebut akan digadai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena paman Lili sedang membutuhkan uang. Mengingat saat itu anak saksi sedang memerlukan sepeda motor untuk merayakan tahun baru dan **saksi sudah kenal dengan Terdakwa sehingga saksi menawarkan harga gadainya dan disepakati menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**. Kemudian saksi menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang gadai tersebut, selanjutnya Terdakwa, Lili, dan Saha langsung pulang lalu saksi mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tersebut.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor merek Yamaha Vixion yang Saksi terima gadainya dari Terdakwa dan Lili adalah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih polos, tanpa plat dan tidak ada kaca spionnya;
- Bahwa Saksi tidak menerima surat-surat kepemilikan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih bersamaan dengan sepeda motornya saat itu dan saat sepeda motor tersebut digadai kepada saksi, Terdakwa maupun Lili tidak memberikan STNK. Tetapi Terdakwa dan Lili menjanjikan untuk memberikan STNK sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya saksi curiga dengan tawaran Terdakwa dan Lili untuk menggadaikan sepeda motor tanpa disertai dengan surat-surat. Namun karena saksi membutuhkan kendaraan untuk dipakai oleh anak saksi dan harga gadainya murah maka saksi mengambilnya;
- Bahwa Saksi menyimpan dan memakai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih hasil gadai dari Terdakwa dan Lili tersebut hanya 2 (dua) hari sepeda motor tersebut dipakai oleh anak saksi lalu sepeda motor tersebut mengalami kecelakaan. Setelah itu sepeda motor saksi masukkan ke bengkel untuk diperbaiki hingga kemudian dibawa oleh polisi ke Kantor Polres Konawe;
- Bahwa Saha datang sendiri ke rumah Saksi pada saat pertama kali menawarkan dan memperlihatkan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih;
- Bahwa Lili mengatakan pada saksi sepeda motor tersebut ada STNKnya dan Lili berjanji akan mengambil STNK tersebut dari rumah pamannya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa sepeda motor yang Saksi terima gadai dari Terdakwa dan Lili adalah sepeda motor curian. Setelah saksi diperiksa di Kantor Polres Konawe baru saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam kombinasi biru dengan warna asli sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna putih tanpa plat dengan nomor mesin awalnya : G3E7E-0205580 dan nomor rangka : MH3RG1810GK204355 yang sudah diubah menjadi nomor mesin : 1PA-0482218 dan nomor rangka : MH31P2001DK043023NO dan Saksi dapat mengenali barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang saksi terima gadainya dari **Terdakwa bersama-sama Lili dan Saha.**
- Bahwa Saksi mengetahui harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion baru sekitar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Sedangkan harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion bekas bisa mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Lili menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion hasil curian kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa yang Terdakwa dan Lili gadaikan kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam adalah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tanpa plat dengan nomor mesin : 1PA-048218 dan nomor rangka : MH31P2001DK043023NO;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tanpa plat dengan nomor mesin : 1PA-048218 dan nomor rangka : MH31P2001DK043023NO dari Saksi Irsan Gunawan als Wawan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa diperiksa di Polres Konawe baru terdakwa tahu bahwa pemiliknya adalah Saksi Rusmanto dan yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Irsan Gunawan als Wawan bersama dengan Ronal;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang hendak Terdakwa dan Lili gadaikan kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam adalah sepeda motor curian karena sebelumnya Lili sudah menyampaikannya kepada terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi Irsan Gunawan als Wawan bahwa ia bersama-sama dengan Ronal mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 27 desember 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di depan lokasi pesta pernikahan yang terletak di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa harga gadai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tanpa plat dengan nomor mesin : 1PA-048218 dan nomor rangka : MH31P2001DK043023NO yang Terdakwa dan Lili berikan kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang menjadi bagian Terdakwa dan yang menjadi bagian Lili hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vixion warna putih milik Saksi Rusmanto kepada Saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aguslam Rustam als Agus bin Rustam adalah Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Lili mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saha mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya terdakwa berikan kepada Saksi Irsan Gunawan als Wawan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, Lili datang ke rumah terdakwa di Desa Gunung Jaya Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru kombinasi hitam dan mengatakan "Ada mi motor curian, tolong carikan pembeli". Kemudian terdakwa dan Lili membuka stiker motor tersebut sehingga warna aslinya kelihatan yaitu warna putih. Setelah itu terdakwa dan Lili berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke kompleks Pasar Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur untuk menemui Saha dan tiba pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 06.30 WITA. Pada saat bertemu dengan Saha, terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan terdakwa meminta Saha untuk mencari pembeli. Saha menerima sepeda motor tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam rumahnya. Setelah itu terdakwa dan Lili langsung pulang ke rumah dan menunggu informasi dari Saha. Namun sampai malam terdakwa tidak mendapatkan informasi tentang pembeli sepeda motor tersebut dari Saha sehingga terdakwa dan Lili pergi mencari Saha. Akhirnya terdakwa dan Lili berhasil menemukan Saha yang sedang berada di rumah Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam yang terletak di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dan Saha menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia telah merubah nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Yamaha Vixion tersebut. Pada saat berada di rumah Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam itu juga Lili menyampaikan bahwa sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut adalah milik pamannya dan hendak digadai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena paman Lili tersebut sedang membutuhkan uang. Lili juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut memiliki STNK namun belum dibawa dan terdakwa menjanjikan akan membawakan STNK sepeda motor

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian. Setelah tawar menawar akhirnya disepakati sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tersebut digadai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam. Selanjutnya uang tersebut Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam serahkan kepada terdakwa. Setelah sampai di rumah Lili yang terletak di Desa Labiodo Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa bersama-sama dengan Lili dan Saha membagi uang hasil gadai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih milik Saksi Rusmanto tersebut dimana terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Lili mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saha mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Lili berikan kepada Saksi Irsan Gunawan als Wawan.

- Bahwa maksud Terdakwa dan Lili ketika membuka stiker sepeda motor merek Yamaha vixion warna biru kombinasi hitam sehingga kelihatan warna aslinya yaitu warna putih adalah supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa atau Lili tidak menyerahkan STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih pada saat digadaikan kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam;
- Bahwa Terdakwa hanya menjanjikan kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam akan memberikan STNK sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut pada saat menggadainya kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam namun kunci kontak yang terdakwa berikan sudah bukan kunci kontak asli sepeda motor tersebut.tujuan
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Lili menggadaikan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih milik Saksi Rusmanto kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam adalah untuk memperoleh uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam kombinasi biru dengan warna asli sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna putih tanpa plat dengan nomor mesin awalnya : G3E7E-0205580 dan



nomor rangka : MH3RG1810GK204355 yang sudah diubah menjadi nomor mesin : 1PA-0482218 dan nomor rangka : MH31P2001DK043023NO dan Terdakwa dapat mengenali barang bukti tersebut adalah **sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam bersama-sama dengan Lili dan Saha.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor mesin 1PA-048218 dan nomor rangka MH31P2001DK043023NO dalam keadaan rusak dengan bambu sokbreker sebelah kanan patah, sepakboard kanan patah, sepakboard depan pecah dan batok lampu depan sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rusmanto alias Dono bin Lapui kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor keluaran tahun 2016 merek Yamaha Vixion berwarna putih dengan nomor polisi DT 3321 OA, nomor mesin G3E7E-0205580, dan nomor rangka MH3RG1810GK204355 karena dicuri pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di depan lokasi pesta pernikahan yang terletak di Desa Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe.
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi Rusmanto alami akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna putih tersebut adalah sekitar Rp29.500.000.00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA saksi Rusmanto alias Dono bin Lapui dan rombongan pergi ke acara pesta pernikahan yang terletak di Desa Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, dengan mengendarai sebuah mobil merek Avanza berwarna hitam. Namun karena jumlah rombongan melebihi kapasitas muatan mobil Avanza tersebut sehingga sepeda motor milik saksi Rusmanto alias Dono bin Lapui yaitu sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna putih



dengan nomor polisi DT 3321 OA, nomor mesin G3E7E-0205580, dan nomor rangka MH3RG1810GK204355 dipakai oleh teman saksi Rusmanto alias Dono bin Lapui yang bernama Buyung Halmus dan diparkir di tepi jalan depan lokasi pesta pernikahan tersebut tepatnya di depan warung warga.

- Bahwa beberapa saat kemudian yaitu sekitar 1 (satu) jam, ketika saksi Rusmanto alias Dono bin Lapui dan rombongan hendak meninggalkan tempat pesta dan Buyung Halmus mau mengambil sepeda motor milik saksi Rusmanto alias Dono bin Lapui yang diparkirnya, ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Rusmanto alias Dono bin Lapui yang hilang yaitu berwarna putih namun telah saksi pasangi stiker berwarna hitam kombinasi biru, spion berwarna biru, dan tidak dipasang plat nomor polisi;
- Bahwa Saksi Irsan Gunawan als Wawan bin Saripuddin dan Ronal yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor keluaran tahun 2016 merek Yamaha Vixion warna hitam kombinasi biru tanpa plat, nomor mesin G3E7E-0205580, dan nomor rangka MH3RG1810GK204355 milik saksi Rusmanto dari lokasi pesta pernikahan tanpa sepengetahuan pemilik motor pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WITA di depan lokasi pesta pernikahan yang terletak di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi Irsan Gunawan als Wawan bin Saripuddin berperan mengambil serta membawa sepeda motor milik Saksi Rusmanto dari depan lokasi pesta pernikahan. Sedangkan Ronal berperan menunggu di atas sepeda motor yang digunakan datang ke lokasi pesta pernikahan sambil berjaga-jaga serta membantu mendorong sepeda motor yang diambil tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Irsan Gunawan als Wawan bin Saripuddin dan Ronal lewat di depan lokasi pesta pernikahan di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dengan berboncengan sepeda motor. Namun karena suasana di lokasi pesta pernikahan tersebut masih ramai sehingga Saksi Irsan Gunawan als Wawan bin Saripuddin dan Ronal melanjutkan perjalanan menuju ke pasar malam.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



- Bahwa kemudian Saksi Irsan Gunawan als Wawan bin Saripuddin dan Ronal kembali ke lokasi pesta pernikahan di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe sekitar pukul 20.30 WITA dan melihat suasana pesta mulai sepi. Setelah menunggu sejenak dan merasa situasi sudah aman, Saksi Irsan Gunawan als Wawan bin Saripuddin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Ronal. Setelah sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto sudah berada agak jauh dari lokasi pesta pernikahan, Saksi Irsan Gunawan als Wawan bin Saripuddin menyambungkan kabel stop kontak sehingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan lalu Saksi Irsan Gunawan als Wawan bin Saripuddin mengendarai sepeda motor tersebut langsung menuju ke Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa kemudian Saksi Irsan Gunawan als Wawan bin Saripuddin membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto tersebut langsung menuju ke Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dan menyimpannya di rumah Lili. Sedangkan Ronal mengendarai sepeda motor matic merek Honda Beat warna putih singgah di rumahnya yang terletak di Kecamatan Lambuya.
- Bahwa Saha berperan dalam ikut menggadaikan sekaligus juga telah merubah nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor milik Saksi Rusmanto tersebut;
- Bahwa Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih hasil curian dari Terdakwa sekitar bulan Desember 2016 di rumah saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam yang terletak di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 22.00 WITA Saha menelpon saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam dan menyampaikan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor yang akan digadai. Kemudian saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam menyuruh Saha untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam lalu Saha datang dan memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha Vixion warna putih kepada saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam yang disusul dengan kedatangan Terdakwa dan Lili. Ketika itu Terdakwa dan Lili menyampaikan kepada saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam sepeda motor tersebut akan digadai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu **saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam menawarkan harga gadainya dan disepakati menjadi Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah). Kemudian saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang gadai tersebut, selanjutnya Terdakwa, Lili, dan Saha langsung pulang lalu saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tersebut.

- Bahwa yang Terdakwa, Lili dan Saha gadai kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam adalah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tanpa plat dengan nomor mesin : 1PA-048218 dan nomor rangka : MH31P2001DK043023NO;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut digadai kepada saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam tanpa surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam mengetahui harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion baru sekitar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Sedangkan harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion bekas mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang hendak Terdakwa dan Lili gadai kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam adalah sepeda motor curian karena sebelumnya Lili sudah menyampaikan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, Lili datang ke rumah terdakwa di Desa Gunung Jaya Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru kombinasi hitam dan mengatakan "Ada mi motor curian, tolong carikan pembeli". Kemudian terdakwa dan Lili membuka stiker motor tersebut sehingga warna aslinya kelihatan yaitu warna putih.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



- Bahwa setelah itu terdakwa dan Lili berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke kompleks Pasar Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur untuk menemui Saha dan tiba pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 06.30 WITA. Pada saat bertemu dengan Saha, terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan terdakwa meminta Saha untuk mencari pembeli;
- Bahwa Saha menerima sepeda motor tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam rumahnya. Setelah itu terdakwa dan Lili langsung pulang ke rumah dan menunggu informasi dari Saha. Namun sampai malam terdakwa tidak mendapatkan informasi tentang pembeli sepeda motor tersebut dari Saha sehingga terdakwa dan Lili pergi mencari Saha. Akhirnya terdakwa dan Lili berhasil menemukan Saha yang sedang berada di rumah Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam yang terletak di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dan Saha menyampaikan kepada terdakwa bahwa Saha telah merubah nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Yamaha Vixion tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut pada saat menggadainya kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam namun kunci kontak yang terdakwa berikan sudah bukan kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Irsan Gunawan als Wawan bin Saripuddin menerima uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Lili memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saha memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sementara Ronal tidak memperoleh uang dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Rusmanto yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam kombinasi biru dengan warna asli sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna putih dengan plat nomor polisi DT 3321 OA

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



dengan **nomor mesin awalnya** : G3E7E-0205580 dan nomor rangka : MH3RG1810GK204355 yang **sudah diubah** oleh Saha menjadi nomor mesin : **1PA-0482218 dan nomor rangka : MH31P2001DK043023NO** sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah **sepeda motor yang terdakwa gadaikan bersama-sama dengan Lili dan Saha kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Kesatu

Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP
ATAU

Kedua

Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Mansyur alias Ancu bin H. Selang** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 . Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini telah disebutkan secara alternative, dan dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka unsur dalam pasal ini pun dianggap telah terbukti, maka dengan demikian dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur **menggadai yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu;

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 22.00 WITA Saha menelpon saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam dan menyampaikan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor yang akan digadai. Kemudian saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam menyuruh Saha untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam lalu Saha datang dan memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih kepada saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam yang disusul dengan kedatangan Terdakwa dan Lili. Ketika itu Terdakwa dan Lili menyampaikan kepada saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam sepeda motor tersebut akan digadai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu **saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam menawar harga gadainya dan disepakati menjadi Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah). Kemudian saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang gadai tersebut, selanjutnya Terdakwa, Lili, dan Saha langsung pulang lalu saksi Aguslam

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam als Agus bin Rustam mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tersebut.

- Bahwa yang Terdakwa, Lili dan Saha gadaikan kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam adalah sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih tanpa plat dengan nomor mesin : 1PA-048218 dan nomor rangka : MH31P2001DK043023NO;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam tanpa surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa **Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang hendak Terdakwa dan Lili gadaikan kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam adalah sepeda motor curian** karena sebelumnya Lili sudah menyampaikan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, Lili datang ke rumah terdakwa di Desa Gunung Jaya Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru kombinasi hitam dan mengatakan "Ada mi motor curian, tolong carikan pembeli". Kemudian terdakwa dan Lili membuka stiker motor tersebut sehingga warna aslinya kelihatan yaitu warna putih.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Lili berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke kompleks Pasar Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur untuk menemui Saha dan tiba pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 06.30 WITA. Pada saat bertemu dengan Saha, terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan terdakwa meminta Saha untuk mencari pembeli;
- Bahwa Saha menerima sepeda motor tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam rumahnya. Setelah itu terdakwa dan Lili langsung pulang ke rumah dan menunggu informasi dari Saha. Namun sampai malam terdakwa tidak mendapatkan informasi tentang pembeli sepeda motor tersebut dari Saha sehingga terdakwa dan Lili pergi mencari Saha. Akhirnya terdakwa dan Lili berhasil menemukan Saha yang sedang berada di rumah Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam yang terletak di Desa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dan Saha menyampaikan kepada terdakwa bahwa Saha telah merubah nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Yamaha Vixion tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut pada saat menggadainya kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam namun kunci kontak yang terdakwa berikan sudah bukan kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Irsan Gunawan als Wawan bin Saripuddin menerima uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Lili memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saha memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sementara Ronal tidak memperoleh uang dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi Rusmanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum persidangan tersebut diatas maka dengan terdakwa bersama dengan Lili dan Saha menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion kepada saksi Aguslam tersebut yang mana sepeda motor Yamaha Vixion tersebut adalah sepeda motor hasil curian sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur menggadai yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum sehingga oleh karena sub unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua pasal ini pun telah terpenuhi menurut hukum karena sifat unsur yang alternative tersebut;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa sub unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu telah terpenuhi maka dengan demikian dianggap keseluruhan unsur terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur pasal **Turut melakukan**;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo pengertian dari **Turut melakukan** adalah dalam arti "**bersama-sama melakukan**" sedikitnya harus



ada 2 (dua) orang ialah orang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana

Dalam Hoge Raad dalam arrestnya ini meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk medepleger /Turut melakukan yaitu;

- antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi

Bahwa kerjasama yang diinsyafi itu tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan

- para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan;

Berupa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa terdakwa menggadai kepada saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam yang diketahui terdakwa atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saha dan Lili (DPO) yang mana peran dari masing-masing terdakwa, Saha dan Lili tersebut telah diuraikan jelas dalam fakta hukum persidangan tersebut diatas maka dengan demikian sub unsur Turut Melakukan telah terpenuhi menurut hukum sehingga dengan demikian karena sub unsur Turut melakukan telah terpenuhi maka unsur ketiga telah terpenuhi pula menurut hukum karena sifat unsur yang alternative;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan Secara Bersama-Sama** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit didalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan nantinya dapat memperbaiki diri untuk masa depan terdakwa;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan lisan keringanan hukuman dari terdakwa selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor mesin 1PA-048218 dan nomor rangka MH31P2001DK043023NO dalam keadaan rusak dengan bambu sokbreker sebelah kanan patah, sepakboard kanan patah, sepakboard depan pecah dan batok lampu depan sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa sepeda motor milik saksi Rusmanto yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam kombinasi biru dengan warna asli sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna putih dengan plat nomor polisi DT 3321 OA dengan **nomor mesin awalnya** : G3E7E-0205580 dan nomor rangka : MH3RG1810GK204355 yang **sudah diubah** oleh Saha menjadi nomor mesin : **1PA-0482218** dan nomor rangka : **MH31P2001DK043023NO** sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa gadaikan bersama-sama dengan Lili dan Saha kepada Saksi Aguslam Rustam als Agus bin Rustam maka dengan demikian barang bukti tersebut adalah milik saksi Rusmanto namun oleh karena masih diperlukan untuk berkas perkara atas nama Terdakwa Aguslam Rustam alias Agus bin Rustam sehingga dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 45/Pid B/2017/pn Unh atas nama terdakwa Aguslam Rustam alias Agus bin Rustam;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mansyur alias Ancu bin H. Selang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan Secara Bersama- Sama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Unh.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor mesin 1PA-048218 dan nomor rangka MH31P2001DK043023NO dalam keadaan rusak dengan bambu sokbreker depan sebelah kanan patah, sepakboard depan pecah dan batok lampu depan sudah tidak ada;

Dipergunakan dalam perkara Aguslam Rustam als Agus bin Rustam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Selasa**, tanggal **25 April 2017**, oleh **BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL, S.H., M.H.**, dan **ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2017** oleh **BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota **LELY SALEMPANG, S.H., M.H.**, dan **AFRIZAL, S.H., M.H.**, dibantu oleh **FRANSISKA SOKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **IWAN SOFYAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

BUDIPRAYITNO, S.H., M.H.

2. AFRIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FRANSISKA SOKO, S.H.